

**PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN
LANGKAT
(Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RIFKY ALFARISI

NPM: 15.840.0200



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

**PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING
(Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD RIFKY ALFARISI

NPM. 15.840.0200

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL
LOGGING DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus :
Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIFKY ALFARISI

NPM : 15.840.0200

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

RAFIQI S.H., MM., MKn.

Dr. RIZKAN ZULYADI S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

Tanggal Lulus : 02 Mei 2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul skripsi : Peran Dinas Kehutanan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal logging (studi kasus: Dinas Kehutanan Langkat)
Nama Mahasiswa : Muhammad Rifky Alfarisi
N P M : 15.840.00200
Bidang : Hukum

Di setujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Rafiqi, SH, MM, MKn)

(Dr. Rizkan Zuliyadi, SH, MH)



(Arie Kartika, SH, MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : MUHAMMAD RIFKY ALFARISI
NPM : 15.840.0200
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI KASUS : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LANGKAT).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)" adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Maret 2020



MUHAMMAD RIFKY ALFARISI

NPM: 15.840.0200

ABSTRAK

PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN LANGKAT

(STUDI KASUS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LANGKAT)

OLEH

MUHAMMAD RIFKY ALFARISI

NPM: 158400200

HUKUM PIDANA

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat *kompleks*, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau *yuridis*, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur, Dari adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan yang rusak akibat dari *illegal logging*. Hal ini disebabkan praktek *illegal logging* semakin marak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang semakin meningkat.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimanakah Peran Dinas Kehutanan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan masalah diatas adalah untuk mengetahui peran dinas kehutanan dalam upaya menaggulangi tindak pidana *illegal logging*, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normtif dengan mengumpulkan Bahan hukum *sekunder* yaitu, suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sebagainya serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian. Melakukan wawancara dengan narasumber pihak dinas kehutanan kabupaten langkat

Upaya yang dilakukan oleh dinas kehutanan kabupaten langkat dalam menanggulangi tindak pidana *llegal loging* adalah dengan mengadakan patroli secara rutin, melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat dan berkoordinasi denga muspikat. Kendala yang dihadapi dinas kehutanan kabupaten langkat dalam penaganan tindak pidana *illegal logging* adalah kurangnya fasilitas, kurangnya personil (armada), sember daya manusia yang kurang mengerti fungsi dan pentingnya hutan bagi manusia.

Kata Kunci: Peran Dinas Kehutanan, *Illegal loging* .

ABSTRACT

**THE ROLE OF FORESTRY SERVICE IN THE PREVENTION OF
ILLEGAL LOGGING CRIMES IN LANGKAT DISTRICT**

(CASE STUDY OF DISTRICT FORESTRY SERVICE)

BY

MUHAMMAD RIFKY ALFARISI

NPM: 15.840.0200

CRIMINAL LAW

The problem of illegal logging is actually a very complex thing, because not only related to the aspect of law enforcement or juridical, but also related to economic, sociological and cultural aspects, from the problem of forest encountered It is the responsibility of the Government and the law enforcement authorities to restore the degraded forest areas as a result of illegal logging. This is because illegal logging practices are increasingly margined, leading to increased forest damage.

In accordance with the above description, the authors propose problems in this research expressed in the form of questions: How is the role of forestry service in the effort to tackle illegal logging crimes, any obstacles Faced by the forestry service of Langkat District in tackling illegal logging crimes. The objectives that will be achieved in this research based on the problem above is to know the role of forestry service in the effort to mitigate illegal crimes logging, to find out the constraints faced by the forestry service in tackling the Criminal acts of illegal logging.

The research method used is normative by collecting secondary legal materials, namely, a material that as a supporter of primary legal material, in the form of books, legislation, scientific works and so on and other archives that Related to the problem at the research site. Conducting interviews with the regional authorities of the District forestry

The efforts undertaken by the District Forestry service in tackling the criminal act of Llegal logging is to conduct regular patrols, conduct counseling to local communities and coordinate with the musicians. The obstacles that are facing the forestry service of the District in the criminal act of illegal logging is a lack of facilities, lack of personnel (fleet), sember human resources that lack understanding funsi and the importance of forests for humans.

Keywords: role of forestry service, Illegal logging.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

1. Manfaat Secara Teoritis 11

2. Manfaat Secara Praktis 12

E. Hipotesa 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan 15

1. Pengertian Kehutanan 15

2. Peran Polisi Hutan 17

3. Peran Dinas Kehutanan 23

B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging* 25

1. Pengertian *Illegal Logging* 25

2. Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Logging* 26

3. Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal Logging* 28

4. Dasar Hukum *Illegal Logging* 32

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Sifat Penelitian.....	44
3. Lokasi Penelitian	45
4. Waktu Penelitian	45
B. Teknik Pengumpulan Data	46
C. Analisis Data	47
BAB IV HASIL 3 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Kabupaten Langkat	48
2. Upaya Penyelesaian Sanksi <i>Illegal Logging</i>	50
B. Pembahasan	58
1. Peran Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	58
2. Hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam Menangani Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan skripsi yang berjudul yaitu : **“PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN LANGKAT”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna nantinya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis.


3. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Drs. H.Agus Salim Daulay, MA, Ketua Seminar Meja Hijau Penulis.
7. Ibu Rafiqi, S.H, MM, M.Kn, Dosen Pembimbing I Penulis.
8. Dr.Wessy Trisna, S.H., M.H, Seketaris Seminar Outline Penulis
9. Bapak H. Maswandi, S.H., M.Hum, Dosen Penasehat Akademik Penulis.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah Memberikan Ilmu dan Wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sucipto A.Rachman, dan Ibunda Rosdiana Lubis yang telah membesarkan, mendidik penulis sejak kanak-kanak sehingga saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari penulis.

Akhirnya, tiada mampu penulis merangkai kata-kata untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk yang tidak sempat di sebutkan satu persatu. Semoga ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dapat bermakna dan menjadi berkah bagi penulis dalam hal mencapai cita-cita penulis.

Medan, 22 MARET 2020

Penulis



Muhammad

Rifky

Alfarisi

Npm: 15.840.00200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun *illegal* dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.²Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat *kompleks*, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau *yuridis*, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.³

Hutan di Indonesia sendiri merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *megadiversity country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis *flora* dan *fauna* yang banyak diantara endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia.⁴

¹Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 1

² Zudan Arifin Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 610

³ Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia (Makalah tidak diterbitkan)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010, Halaman 1

⁴Adon Nasrulla Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi sosial*, Pustaka, 2016, Bandung, Halaman 209.

Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan hutan juga menyisakan sisi yang buram. Dimana tingginya laju *deforestasi* yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau yang kita ketahui dengan istilah *Illegal Logging*.

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.⁵

Hutan pada umumnya memiliki peran yang amat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran kepanasan

⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010 hlm 125-126

global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Tony Wiryanto bahwa *Illegal logging* secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir diseluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik *illegal logging* tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau. Selain itu, terdapat pula sebagian perusahaan HPK/IPK/HPH yang melakukan pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan hutan. Praktik penebangan liar telah mengancam kelestarian hidup umat manusia di dunia.⁶

Secara harfiah, definisi dari *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah, sehingga dianggap tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan.

⁶*Ibid*, hlm. 305

Praktek *illegal logging* ini pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penebangan terhadap hutan, seperti halnya pemegang izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Namun, bila dirinci lagi, pelaku *illegal logging* ini sebenarnya merupakan satu kelompok yang terorganisir. Maksudnya adalah, pelaku yang terlibat dalam praktek *illegal logging* ini tidak hanya pemegang izin penebangan hutan tersebut, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, maupun bawahan aparat pemerintahan dan TNI/POLRI dan oknum tokoh masyarakat.

Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan meliputi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan.

Dari adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan yang rusak akibat dari *illegal logging*. Hal ini disebabkan praktek *illegal logging* semakin marak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memperbaiki kembali kawasan hutannya yang telah mengalami *devorestasi* dan *degradasi* yang cukup banyak. Mengingat hutan sebagai paru-paru bumi yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin

parah akibat *illegal logging*, tentu pemerintah daerah bersama unsur-unsur yang terkait perlu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi saat ini agar tidak semakin meluas.

Upaya untuk menanggulangi praktek *illegal logging* dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*). Untuk menanggulangi praktek *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Langkat terdapat dua upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

a. Pendekatan yang bersifat *preventif*.

Tindakan *preventif* merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pendekatan *preventif* dapat dilakukan melalui:⁷

1) Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging*. Hal ini dilakukan karena masyarakat sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek *illegal logging*. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mengingat bahwa hutan adalah paru-paru dunia.

⁷ Achmad Santoso, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, Indonesia Centerfor Enviromental Law, 2000, Jakarta, Halaman 119.

2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Salah satu yang dilakukan Dinas Kehutanan Langkat yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu dijelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat *illegal logging* sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

3) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

Dengan melihat dampak kerusakan hutan yang dilakukan oleh *illegal logging*, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan hutan namun, juga dirasakan oleh masyarakat secara nasional. Maka upaya dalam menanggulangi *illegal logging* yakni pemerintah melakukan reboisasi atau penghijauan kembali secara berkelanjutan untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pelaku *illegal logging*.⁸

b. Tindakan represif

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek *illegal logging* perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek *illegal logging* antara lain:

⁸ Achmad Santoso, *Op. Cit*, hal. 120-121.

1) Melakukan operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek *illegal logging* adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga disekitar kawasan hutan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh polisi kehutanan yang berkordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan tersebut diantaranya: surat keterangan sahnya hasil hutan dan surat ijin terbang dari pemerintah setempat dimana dilakukan penebangan. Dengan adanya pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen oleh polisi kehutanan bisa mengurangi praktek *illegal logging* yang terjadi saat ini.

2) Membentuk petugas keamanan

Mengingat kasus *illegal logging* yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktek *illegal logging*. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat *illegal logging* yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab.⁹

Karena perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga

⁹*Ibid*, hal. 122.

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, maka oleh pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan luas hutan Kabupaten Langkat Sikundur (79.100 ha. Populasi gajah, orang hutan, dan lain-lain). Langkat Selatan (luas 82.985 ha. Populasi gajah, orang hutan, babi, macan, dan lain-lain). Langkat Barat (luas 51.900 ha. Gajah, orang utan, dan lain-lain. Lau Debuk-debuk (luas 7 ha). Sibolangit (luas 115 ha). Dolok Tinggi (luas 167 ha). Batu Gajah (luas 1 ha). Dolok Laut (luas 39 ha. Populasi *Tapirus indicus*. Batu Gimrit (luas 0,50 ha. Populasi Historis. Liang Balik (0,50 ha).

Salah satu daerah di Kabupaten Langkat yang dulunya juga merupakan kawasan para pelaku *Illegal Logging* yaitu Desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan, terdapat wisata Hutan Tangkahan yang sekarang sudah menjadi destinasi para wisatawan lokal maupun dari Luar negeri, dengan luas total area 1.094.692 ha yang merupakan 80% menempati provinsi Aceh dan 20% menempati provinsi Sumatra Utara. Di hutan kita dapat menemukan berbagai flora dan fauna yang unik di dalam hutan, seperti Pohon Kayu Raja yang konon merupakan pohon yang didewakan oleh masyarakat setempat, karena apabila masyarakat di desa tersebut ada yang ingin meninggal, sehari sebelum arwahnya diangkat, biasanya orang yang ingin meninggal tersebut akan menempati pohon Kayu Raja tersebut.

Karena kerja keras masyarakat lokal untuk terus mengembangkan pariwisata di Tangkahan, berangsur-angsur hilanglah kegiatan *illegal logging* di hutan tersebut. Kegiatan lainnya yang mengundang rasa ingin tahu wisatawan adalah memandikan gajah serta menunggangi gajah, aktivitas ini biasa dilakukan pada pagi hari sebelumnya wisatawan diharuskan untuk berjalanan menuju CRU (*Conservative Response Unit*) untuk registrasi program sosialisasi tentang gajah, setelah itu barulah wisatawan dapat memandikan gajah.

Selain itu, flora lain yang dapat ditemukan di hutan ini adalah daun tanda langkup yang dapat digunakan sebagai piring untuk makan, karena daunnya tidak dapat busuk dan mengering. Ada juga pohon Tikus Meranti, pohon Kompas dan masih banyak lainnya. Untuk fauna selama trekking di temukan primata yang bernama Thomas Peak Monkey yang memiliki ciri khas berambut mohak, orang utan, berbagai jenis burung yang saling berkicauan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji tentang **“PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN LANGKAT” (STUDI KASUS: DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LANGKAT).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Kehutanan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?
2. Apasaja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui peran dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkap suatu kebenaran dalam kasus penebangan hutan secara *illegal* yang dilakukan oleh pelaku pidana diharapkan dapat memberikan bukti-bukti yang jelas agar terciptanya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana dan dapat dihukum sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Serta dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan ilmu hukum dalam bidang hukum kehutanan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *referensi* penelitian lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang professional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai tindak pidana *illegal logging* yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan.

b. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan dan gambaran mengenai peran Dinas Kehutanan dalam kasus *illegal logging* yang saat ini semakin marak terjadi di hutan dan memberikan informasi kepada masyarakat akibat dari terjadinya *illegal logging*.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai penerapan hukum khususnya hukum pidana dengan bidang lainnya yaitu kehutanan. Kepentingannya untuk mengetahui sanksi apa yang di dapatkan oleh pelaku yang melakukan penebanagn hutan secara *illegal*. Selain itu

dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai penebanagan hutan secara *illegal* dapat membuat kerusakan.

E. Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penulisan skripsi jika ingin mendapat hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis pada umumnya membutuhkan hipotesa, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan harus didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas kehutanan dalam kasus *illegal logging* adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tindak pidana penebanagan liar tersebut dan memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus tersebut yang selanjutnya akan di tangani oleh aparat kepolisian yang terkait dan melakukan penghijauan kembali terhadap hutan yang gundul akibat dari *illegal logging* tersebut.

2. Hambatan yang dimiliki Dinas Kehutanan dalam menaggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah kurangnya personil untuk melakukan patroli, kurang pahamiannya masyarakat dalam bidang kehutanan, dan kerungannya suatu penyuluhan terhadap hutan did alam kawasan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kehutanan

1. Pengertian Kehutanan

Kehutanan adalah sebuah fenomena Sektor publik, yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sejak awal diyakini oleh sebuah pihak sebagai sektor yang berkelanjutan atau (*sustain*). Luas nya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi dua puluh persen keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan ¹

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya di tumbuh pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat dan bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya (*Black, 1979: 584*), namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh

¹Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: ISSUE dan Agenda Mendesak*, Yogyakarta: Debut Press, 2004, Halaman 1

pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal* dan *vertikal*). Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah:

- (1) Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan
- (2) Pepohonan tumbuh secara berkelompok.²

Sedangkan Pengertian hutan di Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat di pisahkan.³

Kemudian pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat (1),

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya

Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan hutan juga menyisakan sisi yang buram. Dimana tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau yang kita ketahui dengan istilah Illegal Logging. Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia

² Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 40

³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*

memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.⁴

2. Polisi Hutan

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010 hlm 125-126

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.⁵

Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat dan akurat. Satuan Pengamanan Hutan adalah satuan yang anggotanya diangkat oleh pimpinan perusahaan pemegang izin di bidang kehutanan/pengelola hutan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat atau desa untuk melakukan pengamanan hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan adalah anggota/kelompok masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.

Polisi hutan *fungsiional* adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat *Fungsional* Polisi Kehutanan. Polisi hutan Perhutani adalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.

Polisi hutan pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan. Satuan Kerja adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan, Dinas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan, Kesatuan Pemangkuan Hutan

⁵Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Produksi/ Lindung/ *Konservasi* atau Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani.

Wilayah Hukum adalah wilayah yurisdiksi Polisi Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang didasarkan pada wilayah *administratif* pemerintahan dan atau kesatuan pengelolaan hutan. Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disingkat Tipihut adalah tindak pidana atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan *konservasi* sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31 Undang-undang No. 18 tahun 2013 Wilayah hukum atau wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanaan.

Tata Hubungan kerja adalah hubungan antar instansi yang membidangi Polisi Kehutanan yang berkaitan dengan fungsi komando, koordinasi, pengawasandan pengendalian, serta pembinaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan. Operasi *fungsional* adalah kegiatan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satu kesatuan Polisi hutan.

Operasi gabungan adalah kegiatan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unsur gabungan dalam satu kesatuan komando. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya pemantauan dan pengaturan kegiatan administrasi dan operasi Polisi hutan dengan suatu rentang kendali dan sistem pengendalian tertentu. Pembinaan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara *efisien* dan *efektif* untuk memperoleh hasil yang lebih baik di bidang Kepolisian

Kehutanan. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.⁶

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan *konservasi* alam. Kepala Polisi hutan Daerah Provinsi adalah Gubernur yang bertindak sebagai koordinator perlindungan dan pengamanan hutan di daerah. Kepala Polisi hutan Wilayah adalah Kepala Satuan Kerja yang membidangi perlindungan dan pengamanan hutan.

Polisi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, *investasi* serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tugas dan fungsi Polisi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Kegiatan *preemptif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan *preemptif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

⁶ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Mehut-II/2014*, 2014, Tentang Polisi Hutan.

1. Penyadartahuan dan penyuluhan; dan
 2. Pembinaan dan pendampingan masyarakat.
- b. Kegiatan *preventif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehumanan. Kegiatan *preventif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. Patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
 2. Penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya; dan
 3. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.
- c. Kegiatan *represif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat *non yustisia* untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehumanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan *represif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. Operasi penegakan hukum;
 2. Pengumpulan bahan keterangan;
 3. Pengamanan barang bukti;
 4. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
 5. Penanggulangan konflik satwa liar;
 6. Pemadaman kebakaran; dan
 7. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti.

Polisi hutan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkedudukan di:

- a. Direktorat yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengamanan hutan;
- b. Satuan kerja yang membidangi kehutanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota ;dan
- c. Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengamanan hutan.

Menteri dengan pertimbangan khusus dapat mengangkat Polisi hutan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai anggota Satuan Polisi hutan Reaksi Cepat (SPORC) yang berkedudukan di Direktorat Jenderal. Polisi hutan Perhutani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkedudukan di Perum Perhutani.

Polisi hutan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Satyawana;
- b. Satyawana Madya;
- c. Satyawana Muda;
- d. Satyawana Pertama;
- e. Wirawana;
- f. Wirawana Madya;
- g. Wirawana Muda; dan

h. Wirawana Pertama⁷

3. Peran Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, kedudukan Dinas Kehutanan sebagai wakil Gubernur urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang di amanatkan PP Nomor 19 Tahun 2010 pasal 3 huruf d.⁸

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan provinsi, dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pembantuan.
- b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan

⁷ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Mehut-II/2014, Tentang Polisi Hutan.*

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.*

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
3. Pelaksanaan pemberian izin dibidang kehutanan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan.
5. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya⁹

B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Kata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*). Menurut Sukardi kalau di telusuri secara cermat pengertian *illegal loging* dalam peraturan perundang-undangan kehutanan, tidak akan di temukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* sebagai mana yang di ikuti Salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan Hukum. Dalam *Black's Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law*, *unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang

⁹Gubernur Sumatera Utara, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bab III*, Ditetapkan Tanggal 28 November 2008.

kayu atau kayu gelonggongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Sementara itu menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal loging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal (illegal Logging)* dan Peredaran Hasil Hutan di Kawasan Ekosistem Lauser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal Logging* diidentikan dengan istilah penebangan kayu *illegal* atau tidak Sah.¹⁰

Menurut Haba, Pengertian *illegal Logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu *illegal* yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang *illegal*, pengangkutan *illegal* dan melalui proses penjualan yang *illegal*.

Sedangkan menurut instruksi presiden No.5 tahun 2001, istilah *illegal logging* disebut sebagai penebangan kayu secara *illegal* atau tidak sah. Ada pula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara *illegal*, yaitu meliputi semua kegiatan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.¹¹

¹⁰ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 298-299.

¹¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, Pustaka, 2016, Bandung hal.

2. Faktor penyebab terjadinya *illegal logging*

Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya penebangan liar ini bervariasi, diantaranya:

- 1) Meningkatnya kebutuhan kayu dipasar Internasional,
- 2) Besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri,
- 3) Konsumsi lokal,
- 4) Lemahnya penegakan hukum,
- 5) Tumpang tindihnya regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi diluar penebangan. Ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya penebangan liar ditingkat lokal dan memungkinkan penebangan liar meluas dengan cepat.

Pertama, faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan. Hal ini dipengaruhi oleh unsur-unsur

- (1) Kebutuhan lapangan pekerjaan dan pendapatan,
- (2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal*,
- (3) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat,
- (4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

Kedua, faktor ekonomi *supply* dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu. Hal ini dipengaruhi oleh unsur-unsur

- (1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri,
- (2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu dari penebangan,
- (3) Tinggi rendah laba dari perusahaan industri kayu.

Ketiga, faktor-faktor yang berkaitan dengan perusahaan dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat. Hal ini dipengaruhi oleh unsur:

- (1) Keuntungan diperoleh oleh pengusaha kayu,
- (2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap jabatan lokal,
- (3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar,
- (4) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan pengusaha atau pejabat lokal.¹²

3. Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal Logging*

Beberapa cara untuk menanggulangi atau meminimalisasi praktek *illegal logging* adalah sebagai berikut.

Pertama, telah diungkapkan sebelumnya bahwa praktik *illegal logging* disebabkan oleh meningkatnya permintaan kayu di pasar *Internasional*, dan sebagai besar kayu yang dipasarkan di dunia *Internasional* adalah kayu hasil *illegal logging*. Hal ini berarti bahwa *illegal logging* turut melibatkan dunia *Internasional*. Dengan demikian, penanggulangan *illegal logging* harus dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan dunia *Internasional*, seperti yang telah dilakukan di Indonesia dengan Inggris melalui penandatanganan nota kesepahaman *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG). Hal terpenting dalam nota kesepahaman tersebut adalah pemenuhan standar legalitas (keabsahan) kayu yang diperdagangkan. Keabsahan kayu harus dilihat, baik oleh hukum negara maupun hukum adat tempat kayu tersebut tumbuh.

¹²*Ibid.* hal. 215-216

Kedua, berkaitan dengan lemahnya penegakan dan pengawasan hukum disinyalir karna Undang-undang kehutanan dianggap tidak memiliki untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, tetapi hanya menangkap pelaku lapangan. Oleh karna itu, untuk tindak pidana *illegal logging* harus dibentuk Undang-undang sendiri tentang *illegal logging*. Alasannya, selain karna Undang-undang kehutanan dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, juga karena tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Selain merugikan keuangan negara, *illegal logging* juga memiliki empat tindak pidana, yaitu perusakan hutan, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran kepastian. Cara penanggulangannya pun harus luar biasa, termasuk memasukkan *illegal logging* dalam Undang-undang khusus diluar Undang-undang Kehutanan.¹³

Ketiga, terkait dengan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyangkut kehutanan. Pada era otonomi daerah sekarang ini, manajemen hubungan pusat daerah harus dikelola dengan baik sehingga terjadi sinkronisasi fungsi antara pusat dan daerah. Harus dipahami bahwa dalam konsep otonomi, daerah memiliki wewenang dominan di daerahnya dibandingkan dengan pusat, sehingga kebijakan yang menyangkut daerah, termasuk kebijakan dalam rangka kekayaan daerah (termasuk didalam hutan), harus berada di tangan daerah batas-batas tertentu kewenangan. Disamping itu, harus dibentuk mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah dan daerah tertentu *absolut* dalam menentukan kebijakannya, dan prinsip *check and balance* terjadi antara pusat dan daerah. Misalnya, kewenangan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berada

¹³*Ibid*, hal. 224

pada pemerintah daerah, tetapi setiap pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh pemerintah daerah kepada pemilik modal harus dilaporkan kepada pusat sehingga pusat dapat mengawasi pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tersebut.

Keempat, penanggulangan *illegal logging* dengan pendekatan ekonomi, yaitu dengan mejalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi dengan ketiga institusi tersebut untuk menanggulangi *illegal logging*. Dari segi legal, Bank Indonesia (BI) telah mensyaratkan prinsip *Know Your Customer*, yang mengharuskan perbankan mengenali nasabahnya. Jika ada transaksi diatas Rp 100 juta sehari, nasabah harus menjelaskan asal-usul uang tersebut. Juga ada Undang-undang No. 5 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan menjerat *illegal logging* sebagai tindak pidana.¹⁴

Pendekatan anti-*money laundering regime* untuk menekan laju *illegal logging* dapat diterapkan. Selain itu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat membuat peraturan yang mewajibkan lembaga penyedia jasa keuangan (bank, pasar modal, asuransi, dan *money changer*) membuat laporan rutin tentang transaksi yang dicurigai. Langkah ini diikuti dengan penerbitan pedoman perbankan mengenali transaksi hasil *illegal logging*. Pada tahap awal, langkah ini akan terbantu apabila Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuat semacam *risk profile: highrisk country, location, and customer*.

¹⁴*Ibid.* 225

High risk country menunjukkan negara-negara yang berpotensi tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, negara-negara tersebut diterapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi. *High risk location* menunjukkan daerah-daerah di Indonesia yang kerap menjadi daerah keluar masuk kayu *illegal*. *High risk customer* menunjukkan identitas-identitas nasabah yang sering bertindak sebagai penyokong tindak pidana *illegal logging*.

Adapun solusinya akibat dari *illegal logging* yang masih marak terjadi di Indonesia sebagai berikut:

1. Reboisasi,
 2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon,
 3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia,
 4. Penanaman hutan secara *intensif* menjadi pilihan terbaik karena bisa di prediksi.¹⁵
4. Dasar Hukum *Illegal logging*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan salah satu solusi untuk memberantas pelaku *illegal logging* agar tidak semena-mena dalam melakukan aksi pengrusakan yang semakin membahayakan kelangsungan dan kelestarian ekosistem alam yang semakin terancam kelestariannya.

Pada Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2013

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan

Pasal 6

¹⁵*Ibid*, hal. 226

- (1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:
 - a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
 - d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

Kemudian mengenai pemberantasan di atur pada

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.
- (2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
- (3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bagian Kedua pada Bab IV mengenai Ketentuan Perbuatan Perusakan

Hutan di terdiri dari:

Pasal 11

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua)

- orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
 - (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang atau badan hukum harus berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan).¹⁶

Perlindungan hutan menurut pasal 447 Undang-undang Kehutanan dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan; (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sementara perusakan hutan menurut Undang-undang Kehutanan dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), adalah: “Terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau

¹⁶ G.M Nurdjanah dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*, Pustaka pelajar, Jakarta hal. 43

hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) masih mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 juncto pasal 78 Undang-undang kehutanan, sebagai berikut:¹⁷

1. Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* pasal 78 ayat (1)

Pasal 50 ayat (1):

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

Pasal 50 ayat (2):

Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 78 ayat (1):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Pasal 50 ayat (3) *juncto* pasal 78 ayat (2)

Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang:¹⁸

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;

¹⁷ *Ibid*, Halaman 44

¹⁸ Undang-undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu.

Pasal 78 ayat (2):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Pasal 50 ayat (3) huruf d *juncto* pasal 78 ayat (3) dan (4)

Pasal 50 ayat (3) huruf d: membakar hutan;

Pasal 78 ayat (3):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 78 ayat (4):

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).¹⁹

4. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f *juncto* pasal 78 ayat (5)

Pasal 50 ayat (3) huruf e:

Menebang dan memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50 ayat (3) huruf f:

Meminta, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga hasil dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 78 ayat (5):

¹⁹ Undang-undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

5. Pasal 50 ayat (3) huruf g *juncto* pasal 78 ayat (6)

Pasal 50 ayat (3) huruf:

Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin dan mentri.

Pasal 78 ayat (6):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah).

6. Pasal 50 ayat (3) huruf h *juncto* pasal 78 ayat (7)

Pasal 50 ayat (3) huruf h:

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.²⁰

Pasal 78 ayat (7):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

7. Pasal 50 ayat (3) huruf i *juncto* pasal 78 ayat (8)

Pasal 50 ayat (3) huruf i:

Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (8):

²⁰ Undang-undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

8. Pasal 50 ayat (3) huruf j *juncto* Pasal 78 ayat (9)

Pasal 50 ayat (3) huruf j:

membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (9):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).²¹

9. Pasal 50 ayat (3) huruf k *juncto*. Pasal 78 ayat (10)

Pasal 50 ayat (3) huruf k:

membawah alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.

Pasal 78 ayat (10):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

10. Pasal 50 ayat (3) huruf l *juncto*. Pasal 78 ayat (11)

Pasal 50 ayat (3) huruf l:

membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan hutan ke dalam kawasan hutan.

Pasal 78 ayat (11):

²¹ Undang-undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

11. Pasal 50 ayat 3 huruf m *juncto* pasal 78 ayat (12), (13), (14), dan (15)

Pasal 50 ayat (3) huruf m:

Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (12)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf (m) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Pasal 78 ayat (13):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1-11) adalah kejahatan, dan tindak pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (12) adalah pelanggaran".

Pasal 78 ayat (14):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1-3) apabila dilakukan oleh dan atau nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan saksi pidana dijatuhkan terhadap pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan".

Pasal 78 ayat (15):

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimkasud dalam pasal ini dirampas untuk negara".²²

²²Undang-undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*

Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut: a. setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha; b. melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya; c. menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni: 1) merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, 2) kegiatan yang keluar dari perizinan sehingga merusak hutan, 3) melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang, 4) menebang pohon tanpa izin, 5) menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal, 6) mengangkut, mengusai atau memiliki hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, 7) membawa alat-alat berat dan alat-alat pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78 Undang-undang kehutanan, pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan administratif berdasarkan pasal 80 Undang-undang kehutanan, yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi saksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemugutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur dengan peraturan pemerintah.

Melihat dari ancaman pidananya, maka pemberian sanksi ini termaksud kategori berat karena terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa: (1) pidana penjara; dan (2) pidana denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termaksud alat angkutnya.

Kualifikasi dalam pasal 78 ayat (13) undang-undang kehutanan, menyebutkan secara jelas bahwa tindak pidana dalam bidang kehutanan terbagi menjadi 2, yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang dimaksud sebagai kejahatan dalam pasal 78 ayat (1) berbunyi: “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), di ancam dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000-, (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke 8 undang-undang kehutanan, dimaksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagai mana rumusan pasal 78 undang-undang kehutanan adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan,

akantetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana berat. Rumusan di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan hukum karena sasaran penegak hukumnya belum dapat menjangkau seluruh aspek kejahatan pelaku kejahatan penebangan liar atau *Illegal Logging*.²³

Melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan *illegal logging* maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis. Tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dapat disebut sebagai kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum, akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri.

Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang kehutanan dan lingkungan hidup yang dikriminalisasi sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan

²³Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, Halaman 189.

hukum pidana biasanya disebut sebagai delik tindak pidana, perbuatan pidana, delik peristiwa pidana.²⁴

Adapun mengenai ketentuan pidana terhadap perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang lalai dan tidak konsisten terhadap kewajiban di bidang kehutanan, misalnya kewajiban yang timbul dari penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu menerapkan sanksi berupa pidana kurungan dan denda. Disadari bahwa penegakan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik namun paling tidak akan ada kesadaran bagi perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang telah melakukan tindak pidana dibidang kehutanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-undang kehutanan adalah bersifat *lex specialis*. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasanya disebut sebagai delik pidana dan perbuatan pidana.

Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, serta hama dan penyakit. Usaha lain dalam rangka perlindungan adalah pertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan negara atas hutan dan hasil hutan. Upaya untuk menjamin terjadinya tujuan perlindungan hutan, maka dalam hukum lingkungan dikemas adanya larangan bagi perorangan, kelompok orang (masyarakat) dalam melakukan pengambilan manfaat atas hutan secara liar dan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.²⁵

²⁴ Rahmi Hidayat D; Charles CT Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Amindi, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu: Menu Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Kerja Sektor Kehutanan*, WANa Aksara, Banten, 2006, hal. 30.

²⁵ *Ibid*, hal. 31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹ Atau suatu penelitian dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²

2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

¹ Bambang Wayulo, *Tentang Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, Halaman 15.

² *Ibid*, Halaman 16

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis tuju adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat. Penulis akan melakukan wawancara kepada petugas dinas kehutanan serta meminta data yang ada beberapa tahun terakhir terkait dengan tulisan penulis. Maka penelitian ini dilakukan di UPT. Dinas Kehutan Kabupaten Langkat terletak di Jl. T. Imam Bonjol No.57 Stabat.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan setelah dilakukan seminar outline skripsi ini pertama dan dilakukan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan juni 2019.

1.1 Tabel 1. Rencana Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2019-2020											
		DESEMBER			JANUARI			FEBRUARI			MARET		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■								
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

B. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah untuk baiknya harus di dukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Menurut sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum seperti untuk melengkapi penelitian penelitian ini antara lain:
 - a. Bahan hukum *primer* yaitu, suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan hukum misalnya: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Sebagainya.
 - b. Bahan hukum *sekunder* yaitu, suatu bahan yang sebagi pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya: buku karya ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum *tersier* yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, dalam

penulisan ini bahan hukum tersier misalnya: kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

2. Melakukan wawancara di Dinas Kehutanan Langkat, serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

C. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang telah diproses selama penelitian adalah kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi.

Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapat penilaian objektif.

Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode *deduktif* yang menyimpulkan dengan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*). beberapa solusi untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut:
Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia, Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi dan Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.
2. Hambatan yang dirasakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, yaitu personil yang belum memadai, kurang pemahannya masyarakat tentang arti pentingnya hutan, kurang pemahannya masyarakat akan aturan kehutanan, kurangnya saran dan prasarana yang mendukung

terpeliharanya hutan. Upaya Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat terhadap hambatan yang ada dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yaitu membantu memonitoring kawasan hutan, koordinasi antara dinas kehutanan, perum perhutani, dan aparat kepolisian, sebagai saksi ahli jika terjadi praktek *illegal logging* turut membantu perhutani dalam pemantapan kawasan hutan, ikut memperdayakan masyarakat.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani dan Masyarakat dalam penanggulangan praktik illegal logging adanya kerjasama antara pihak untuk melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan di masa depan.
2. Bagi Dinas Kehutanan khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hutan dan bahayanya menebang hutan secara illegal karena dapat merusak lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat sekitar tersebut dan orang banyak, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan sebagai kelangsungan hidup, serta agar masyarakat lebih sadar hukum untuk mengurangi praktik illegal logging.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Santoso, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat, Indonesia Center for Enviromental Law*, Jakarta, 2000.

Adon Nasrulla Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi sosial*, Pustaka, Bandung, 2016.

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Bambang Wayulo, *Tentang Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, AdityavCitra Bakti, Bandung, 2001

Djohar Arifin Husin, *Sejarah Kesultanan Langkat Medan: tanpa penerbit*, 2013

G.M Nurdjanah dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*, Pustaka pelajar, Jakarta

M. Kasim Abdurrahman, *Studi Sejarah Masjid Azizi Tanjung Pura-Langkat-Sumatera Utara*

Mas Ahmad Santoso, *Good Govemance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.

Paulus Efendi Lotulung, *Penegak Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Rahmi Hidayat D; Charles CT Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Amindi, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu: Menu Kelestarian*

Hutan dan Peningkatan Kinerja Kerja Sektor Kehutanan, WANA Aksara, Banten, 2006.

Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987.

Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia (Makalah tidak diterbitkan)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010.

Sulaiman Zuhdi, *Langkat Dalam Kilatan Selintas Jejak Sejarah dan Peradaban* (Stabat: Stabat Medio, 2013).

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.

Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: ISSUE dan Agenda Mendesak*, Yogyakarta: Debut Press, 2004.

Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*, IPB, Bogor, 2009.

Zudan Arifin Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Rajawali Pers, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Mehut-II/2014, 2014, Tentang Polisi Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

C. JURNAL

Abdurahman Saputera, *Potensi Kepunahan Bahasa pada Komunitas Melayu Langkat di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara*, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume V No. 1 April Tahun 2009.

Devita Syahfitri, “*Peranan Kejeruan Bingai Terhadap Keberadaan Kesultanan Langkat Pada Tahun 1824-1896 Abad ke XIX*”, Skripsi (Medan: Universitas Negeri Medan, 2014), hlm. 1

Ernest Runtukahu, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II/No. 2/Februari/2014, Halaman.68

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Volume 18 Nomor 2 Juni 2018, Halaman 241-256.

Nurhairina, “*Dampak Pemerintahan Kolonial Belanda Terhadap Perubahan Ekonomi Kesultanan Langkat*”, Skripsi Medan: Universitas Negeri Medan, 2014, hlm. 20.

Hasil wawancara riset UPT. Dinas Kehutanan Langkat

1. Bagaimana upaya dinas kehutanan menanggulangi illegal logging
Jwb: mengadakan patroli rutin, penyuluhan terhadap masyarakat setempat dan berkordinasi muspikat
2. Luas hutan kabupaten langkat
Jwb: L.KPH HL 4572.72 (Ha), Hutan Lindung 40375.99 (Ha), Hutan produksi 25111,17 (Ha)
3. Sanksi yang dikenakan oleh pelaku
Jwb: undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sanksi pidana, undang-undang 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan perlindungan hutan, Peraturan pemerintah no.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan
4. Hambatan atau kendala dinas kehutanan
Jwb: kurang fasilitas, kurang personil (Armada), sumber daya manusia kurang menyadari fungsi dan pentingnya hutan bagi kita semua.
5. Kenapa illegal logging terjadi dan bagaimana prosedur menangani kasus ini
Jwb: harus diarahkan kekelompok tani HKM (hutan kemasyarakatan) perhutanan sosial.
6. Dimana daerah yang terjadi illegal logging
Jwb: hampir disemua kawasan hutan langkat, hutan produksi terbatas dan hutan produksi
7. Adakah pejabat yang terlibat dan sanksi apa yang diberikan jika salah satu pejabat terlibat
Jwb: belum ada, sanksi yang diberikan berupa pemecatan secara sepihak oleh instansi terkait.
8. Apa yang dilakukan dinas kehutanan dengan adanya hutan adat
Jwb: tidak ada hutan adat sesuai dengan peta 579 kehutanan langkat (No.SK.579/Menhut-II/2-14)
9. Apa yang dilakukan dinas kehutanan apabila hutan sudah rusak
Jwb: mengadakan penanaman hutan kembali (reboisasi) contohnya, didaerah lubuk kertang Brandan barat yaitu penanaman hutan mangrove yang sudah rusak
10. Apakah pihak dinas sering patroli
Jwb: sering, tetapi patroli itu tergantung dari pihak pimpinan
11. Program apa yang diberikan kepada masyarakat
Jwb: penyuluhan, patroli dan pembinaan kepada masyarakat untuk memerangi tindak pidana illegal logging.
12. Bagaimana menurut bapak terkait hutan yang dipakai sebagai objek wisata

- Jwb: menurut saya setuju saja, tetapi pihak pengelola harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku baik di daerah provinsi maupun negara dan menjaga kelestarian hutan dan juga harus mendapat izin dari dinas atau instansi terkait.
13. Adakah perjanjian antara pengelola objek wisata dengan pemerintah
- Jwb: ada tetapi pengelola wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di daerah atau provinsi.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KEHUTANAN

UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH - I

JALAN IMAM BONJOL NO. 66 STABAT TELP. (061) 8910066, Fax. (061) 8911430

Kode Pos : 20814

SURAT KETERANGAN

Nomor : 522/D367/UPT. KPH-I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Puji Hartono, M.Si
Jabatan : Kepala UPT. KPH Wilayah I Stabat
NIP. : 19650524 199203 1 002

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alfarizi
NPM : 158400200
Universitas : Universitas Medan Area
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di UPT. KPH Wilayah I Stabat dari tanggal 6 Agustus 2019 s/d 9 Agustus 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Stabat, 21 Februari 2020

KEPALA UPT,



IR. PUJI HARTONO, M.Si

DEMBANA Tk. I

NIP. 19650524 199203 1 002



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
 Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Sela Bux No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
 Fax : 061 736 8012 Email : umy_medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : ST-1/FH/01.10/III/2019

17 Juli 2019

Lampiran : ---
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
 Dan Wawancara Tentang Peran UPT. KPH
 Wilayah 1 Dalam Penanggulangan
 Illegal Logging

Kepada Yth :
 Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 1
 di-
 Langkat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Muhammad Rifky Alfarisi
 N P M : 158400200
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 1, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 1 Langkat)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An-Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Jigroni Atmei Lubis, SH, M.Hum